



BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 490 /DLH TAHUN 2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) TIMPAH
SUKU DAYAK NGAJU DESA TIMPAH KECAMATAN TIMPAH, KABUPATEN KAPUAS

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Timpah Suku Dayak Ngaju Desa Timpah Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas yang telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Timpah Suku Dayak Ngaju Desa Timpah Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
12. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN /KUM. 1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak – Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Adat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Adat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Timpah Suku Dayak Ngaju Desa Timpah Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas;

KEDUA : Pengakuan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 meliputi :

- a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat (MHA) Timpah Suku Dayak Ngaju Desa Timpah Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- b. Wilayah adat Masyarakat Hukum Adat (MHA) Timpah Suku Dayak Ngaju Desa Timpah Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas serta Peta wilayah adat Masyarakat Hukum Adat (MHA) Timpah Suku Dayak Ngaju Desa Timpah Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- c. hukum adat Masyarakat Hukum Adat (MHA) Timpah Suku Dayak Ngaju Desa Timpah Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini;
- d. struktur kelembagaan adat Masyarakat Hukum Adat (MHA) Timpah Suku Dayak Ngaju Desa Timpah Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
- e. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat Suku Dayak Ngaju Desa Timpah Kecamatan Timpah, serta Seni budaya dan kerajinan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Timpah Suku Dayak Ngaju Desa Timpah Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini;

- KETIGA** : Dalam hal Pengelolaan wilayah adat Desa Timpah tidak menghilangkan peran Pemerintah Daerah dan tetap berpedoman pada administrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam hal pengelolaan wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Desa Timpah dapat bermitra dan memberikan rekomendasi kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Pemerintah Kabupaten Kapuas wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Timpah Suku Dayak Ngaju Desa Timpah Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas yang diakui berdasarkan Keputusan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 5 November 2021

BUPATI KAPUAS,



BEN BRAHIM S. BAHAT

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
Up. Kepala Biro Hukum
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
4. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan di Balikpapan
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
6. Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
7. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
8. Inspektur Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
11. Camat Timpah di Timpah
12. Kepala Desa Timpah di Timpah



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 190 /DLH TAHUN 2021
TENTANG PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT (MHA) TIMPAH SUKU DAYAK NGAJU
DESA TIMPAH KECAMATAN TIMPAH,
KABUPATEN KAPUAS

SEJARAH MASYARAKAT HUKUM ADAT TIMPAH
KECAMATAN TIMPAH KABUPATEN KAPUAS

I. ASAL MUASAL KETURUNAN TIMPAH

Pada mulanya hanyalah tanah kosong yang ditumbuhi oleh hutan dan semak belukar, tapi sering terdengar kicauan Burung bersahut-sahutan misalkan burung Barukaw Barakiw, Beo dan enggang. Sekitar Tahun 1830 datanglah satu Keluarga dengan menggunakan Perahu kecil menyusuri Sei Kapuas dengan rencana mencari tempat yang dipandang cocok untuk bercocok tanam untuk menyambung hidup dan masa depan anak Cucu. Disana mereka membuat rumah diatas Batang kayu yang disusun rapi sehingga jadilah rumah lanting. Tempat itu pada zaman dulu disebut LEWO LANTING namun Sekitar 110 Tahun kemudian tepatnya Tahun 1940 nama tempat itu berubah menjadi kewang OTON karena pada Tahun 1940 tempat itu kembali ditempati oleh Bapak OTON sekeluarga atau Bapak NERI. Orang yang pertama kali menempati Kewang Oton itu ialah Dato SUKAH atau Bapa DUGUNG berasal dari Sei Barito.

Dato SUKAH bersama keluarga merasa tenang hidup di Kewang Oton yang pada saat itu disebut Lewo lanting. Dato Sukah mempunyai Beberapa orang anak seperti :

1. Dugung - Bp Kawit
2. Rawan - Bp Bagung
3. Pohon - Bp.Jahanis
4. Jaga Nyaring - Bp.Naung
5. Kuwis

RAWAN adalah anak dari Dato SUKAH yang kawin dengan RAMI sehingga memperanakan:

1. Sadung - Bp. Helon
2. Bagung - Bp. Diman
3. Rangka - Bp. Bira

Nama-nama di atas diambil sebagian untuk pelengkap bukti sejarah misalkan BAGUNG kawin dengan MINAN memperanakan sebagai berikut :

1. Diman - Bp.Iser
2. Masran - Bp.Usie
3. Indar - Bp.Yuyu
4. Nyaing Indu.Iyin
5. Sutar Bp.Uda

Sekitar 5 Tahun sudah hidup di sana lalu datanglah 3 orang bersaudara yang berasal dari Sei Pitong daerah Mandomai hidup bergabung bersama Sukah sekeluarga. Mereka adalah tiga orang bersaudara :

1. BAYAN TOHA,
2. PANOMPOR,
3. PUSA KAMBE.

Terjadi sekitar Tahun 1835, menyesuaikan peradaban yang ada, mereka juga membuat rumah di atas batang pohon yang sudah di tebang dan di susun rapi untuk membuat rumah lanting. Maka bertambah tambah pula jumlah warganya namun mereka hanya tinggal dirumah Lanting.

Pada waktu itu sering terjadi perang antara kelompok Asang atau perang La'u(kelaparan), memperebutkan daerah dan merampas bahan makanan juga ternak, tetapi yang lebih jelasnya sering sering membuat masalah sebagai bahan untuk adu kesaktian.

Para tokoh Dayak yang Sakti pada saat itu belum bisa meyakini bahwa mereka dimasukkan politik adu domba oleh penjajah Belanda yang ada di Indonesia. Mereka di asut, di adu, di fitnah satu dengan yang lain agar saling membenci hingga pada saling membunuh. Politik belanda yang terkenal pada saat itu adalah Politik adu Domba dengan istilah DE VIDE ET AMPERA.

Tahun 1837 adalah kedatangan Belanda yang pertama mengusik Lewu Lanting ditambah lagi serangan dari kelompok Asang yang diartikan Kayau La,u (kelaparan).

Suatu hari SUKAH pergi mencari ikan dengan menggunakan perahu Dayung Kecil (Jokong) dari kejauhan terdengarlah suara orang memanggil dan Semakin dekat semakin jelas kedengaran suara orang meminta tolong.....,tolong....tolong.....,,

SUKAH pun menyahut oi...oi...oiPada akhirnya mereka bertemu di sebuah dataran tinggi yang sebelumnya tidak diketahui oleh kelompok SUKAH.

Mereka pun saling berjabat tangan seraya memperkenalkan diri serta memberi tahu nama dan tempat tinggal dimana. Ternyata orang yang tersesat tadi bernama KIRO yang juga berasal dari Sei Barito .

Tahun 1842 SUKAH mengajak anak cucunya untuk pindah ke dataran tinggi itu dan diberi nama RONGKOH LAYANG. Dalam bahasa dayak Rongkoh itu dataran tinggi, sedangkan Layang dalam bahasa dayak adalah tersesat, yang berarti dataran tinggi tempat orang pernah tersesat. Itulah cikal bakal nama Desa LONGKOH LAYANG.

Bayan Toha, Panompur, dan Pusa Kambe juga ikut berpindah ke Rongkoh Layang dan sempat hidup disana hingga akhirnya memutuskan pindah dari tempat itu. Tibalah saatnya hari yang sangat menyedihkan karena BAYAN TOHA dan PANOMPOR mau melanjutkan perjalanan. Bayan Toha ke Sei Barito sedangkan Panompur melanjutkan perjalanan menuju Sei Kahayan pada Tahun 1843 sedangkan PUSA KAMBE memilih Pindah Ke RONGKOH BONTER Dataran Tinggi di tepi Sei Talong.

Dengan seiringnya perjalanan waktu Pusa Kambe akhirnya punya keturunan dan di beri nama sebagai berikut :

1. RANGGAN
2. TINDAN

Berikutnya RANGGAN kawin dengan NIYAN adalah anak dari KIRO penemu Rongkoh Layang , sedangkan TINDAN kawin dengan TIWAH juga orang yang berasal dari Sei Barito merupakan keluarga dari SUKAH orang yang pertama kali hidup di Lewo Lanting.

KIRO menetap di Rongkoh Layang setahun setelah bertemu dengan DATO SUKAH ,Tepatnya Tahun 1838.

Inilah silsilah RANGGAN dengan TINDAN, memperanakan :

1. MIRI INDO SAHA
2. BONTER INDO RIMAN

MIRI Kawin dengan TAMIN memperanakan :

1. SAHA - Bp.Haranah
2. DOHA - Bp.Iceng
3. TOBEN - Bp.Timbul
4. ULAN - Indu.Tunah

SAHA kawin dengan RINA memperanakan :

1. HARANAH - Indu.Tina
2. IJAB SAHA - Bp Yati
3. ARDI - Bp.Rusta
4. PITEN - Bp. Fiktor
5. TOPI - Bp.Itae
6. OMBUI - Bp.Sariat
7. INDHI - Bp.Neti
8. SARIJAN - Bp.Cece

Inilah salah satu keturunan cucu SAHA, yaitu INDHI kawin dengan RUSIANIE memperanakan :

1. NETIE - Indo Vika
2. UDIE - Bp Teta
3. SEMIE - Indo Iya
4. IJON - Bp Elma

Selanjutnya keturunan BONTER :

a. *BONTER Kawin dengan BANGAS* memperanakan :

1. DIMAN (Bp Munyang)

b. *BONTER Kawin Dengan RABAN* memperanakan :

1. Riman (Bp Gerson)
2. Ranan (Bp Giok)
3. Randan (Indo Janah)
4. Liase (Indo Temas)
5. Kucang (Indo Sia)
6. Hiran (Indo Alin)
7. Mardi (Bp Vina)

c. *BONTER Kawin dengan DARASIT*, Mereka Tanpa anak karena KAWIN pada usia Sudah lanjut, Darasit adalah Orang Banjar.

DIMAN kawin dengan indo MUNYANG memperanakan :

1. MUNYANG INDO KRISWANDI
2. IDIE BAPA MENIE
3. ALIE BAPA TUJI
4. MURI BAPA YENI
5. ANTERSON BAPA YETI
6. INDEL BAPA DEWI
7. MILER TUAH BAPA AFRI
8. RUSNILON INDO SISKA
9. ARNISET BAPA ELVI

Inilah sebagian anak cucu Bonter sebagai keterangan dan bukti sejarah. SILSILAH TINDAN, TINDAN Kawin dengan TIWAH memperanakan :

1. GARU INDO NUIN
2. SANDO INDO DALOH
3. JAWO INDO HARUN
4. LINGU ONDO SINE
5. SAMAN INDO HALUS
6. DARON BAPA DINAH

7. NYAHON BAPA MALIYE

8. IMAN BAPA ILOR

GARO kawin dengan SAWOH memperanakan :

1. NUIN - INDO RUNYAN
2. BINAN - INDO MASIAH
3. HALUS - INDO DESAN
4. MINAN - INDO DIMAN
5. RUNA - INDO GAMAN
6. RINA - INDO HARANAH
7. ALBERT BUYUNG - BAPA NETA
8. DAYUNG - BAPA IMIL

SANDO Kawin dengan LABIH memperanakan :

1. DALOH - INDO SITI
2. DINAI - INDO JENAN
3. KAWIT - BAPA RAMIN
4. KAMASAN - BAPA JANAH
5. **RONO MASIN** *pencetus nama Lewo Kaleka menjadi Timpah.*

JAWO kawin dengan TIWEL Memperanakan :

1. HARUN - BAPA INUE
2. RAGINA - INDO ANI
3. LEOPEL - BAPA MERCEN
4. LEA - INDO HENI
5. YULIANA - INDO HERBET
6. YUNATHAN - BAPA ARPIN
7. ALEXANDER - BAPA ADRIANSON
8. HITI - INDO PARIS

LINGGU Kawin dengan TEKANG Memperanakan :

1. SINE - INDO MASRAH
2. NOMAN - BAPA ALIN
3. HANTIK - BAPA PARIS
4. LENI - INDO DENSO
5. TARA - INDO MUNUNG
6. TEKANG - BAPA SERI
7. ILUR BP DERMAN

SAMAN Kawin dengan MANYANG Memperanakan :

HALUS INDO DESAN, Keterangan bahwa HALUS adalah anak dari GARO dengan SAWOH dijadikan anak angkat oleh SAMAN dengan MANYANG, orang memanggilnya Bapa Halus dan indo Halus. Halus bukan berarti kecil tetapi bahasa Dayak mengartikannya lembut, ramah, dan santun. DARON kawin dengan FRIDA Memperanakan :

1. DINAH - INDO ISAS
2. EREN - BAPA ANI
3. ELISABET INDI ESRA
4. KRISTIANA INDO MERCEN
5. WINFRID BAPA NENET
6. HERMINE INDO LETA
7. EMILIA INDO TIAS
8. STEFANUS BAPA DENSO
9. MARTINA INDO UWAN
10. ANTONIUS BAPA NENET

NYAHON Kawin dengan YULIANCE Memperanakan :

1. MALIYE
2. IMAN Kawin dengan MONIKA Memperanakan :

ILUR BAPA DERMAN

Ilur adalah anak pasangan dari LINGGU dengan TEKANG , dijadikan anak angkat oleh IMAN dengan MONIKA sehingga dipanggil Bapa Ilur dan Indo Ilur.

3. Kawin sesama sepupu ; Leofel dengan Kristiana, Hantik dengan Hiti.

Dulu ada 3 pandekar yang mempertahankan wilayah Sei Kapuas bagian tengah dari berbagai gangguan keamanan dan Asang misalkan :

A. **DATO SUKAH**- terkenal kesaktiannya hanya +/- waktu 30 menit NGABE DIKONG mampu menangkap raja kayau di sei MARAYA dan mengusir Belanda dari sei Kuatan.

- KUWIS adalah Anak paling Bungsu dari Ngabe Dikong kawin Dengan DATO SATU (BP TINGGI). KUWIS adalah Anak paling Bungsu dari Ngabe Dikong kawin Dengan DATO SATU (BP TINGGI) DATO SATU kawin dengan KUWIS memperanakan :

1. TINGGI BP. JARUMAN - LUNGKOH LAYANG
2. BATU BP. JETA - SUPANG
3. IMAT BP. UDE - LEMO
4. ADAN BP. TURAW - TIMPAH

5. DIMAN BP. AMBAR - TANJUNG KUPANG
6. IKIS BP. AJI - MANTANGAI
7. LAIS INDO ASIE - MANTANGAI
8. NYAI INDO DILIE - SEI MANTARING MORUI DAN TAPIAN KAHUI.

- TINGGI kawin dengan RAPE adalah saudara dari, indo DINAH, Indo PERAK, sehingga keluarga TINDAN juga menjadi satu kesatuan keluarga Damai pembela jalur Tengah Sei Kapuas. TINGGI kawin dengan RAPE adalah saudara dari, indo DINAH, Indo PERAK, sehingga keluarga TINDAN juga menjadi satu kesatuan keluarga Damai pembela jalur Tengah Sei Kapuas.

- B. **DATO SATU** (Bp Tinggi) - Mengusir Belanda dari Jalur Tengah dengan kesaktiannya untuk mengangkat Pohon Pinang, Kelapa dan Batang Pohon Apapun dicabutnya jika beliau sedang marah, Belanda Puntang Panting melarikan diri kalau DATO SATU Sedang naik Pitam.

TINGGI Kawin Dengan RAPE Memperanakan

1. JARUMAN Bp NESI
 2. SARIJAN Bp AM
 3. OTAN Bp SALDI
 4. Mama Bp YADI dll
- C. **PUSA KAMBE** , mengusir raja Asang dari RONGKOH BONTER dan menenggelamkan Rangkan Belanda Dan pedagang Banjar di Muara Sei Talong.

Mereka bertiga merupakan sahabat sejati dan rekan seperjuangan karena satu rumpun dalam keluarga oleh karena Faktor keturunan dan perkawinan antar sesama misalkan :

Dato dari keturunan kami :

1. ATAK BAPA LEA
2. PENYANG BAPA RUNYAN
3. ANUS BAPA ABENG
4. KAWIT BAPA ISEL
5. UTES INDO BAWI
6. NA,I INDO JETA

ATAK Kawin dengan SARIFAH memperanakan :

1. LEA INDO MARIE
2. UDUK BAPA ENEK
3. MALINA INDO ALI

4. JAHANA INDO ALOE
5. EBONG INDO DUNIE
6. EMA INDO AGAT
7. SAI INDO ASIH
8. OMBOK INDO MILO (Nenek kami)
9. LIONG BAPA SANCE
10. UTAN BAPA NUMIK
11. THEMAN BAPA NYALONG

SARIFAH (INDO LEA) BERSAUDARA DENGAN SUYAH (INDO AMUS), KUDUNG (INDO BOYO).

Sedangkan mereka bertiga adalah asli Suku Banjar.

Atas perkawinan JUMBRI Dengan OMBOK, maka ATAK dengan ADAN menjadi Besan. Jambri dengan Ombok melahirkan anak yang pertama diberi nama Miloadi dan orang memanggil mereka Bp Milo dan Indo Milo.

ADAN kawin dengan DIAH memperanakkan :

1. TORAW INDO ENEK
2. UYAW INDO DERMAN Yang kawin dengan ILUR anak TEKANG dengan LINGU, Menjadi Besan dari ADAN dengan DIAH, karena ILOR mengambil UYAW sebagai istrinya dan mereka melahirkan anak yang pertama diberi nama DERMAN.
3. JAMBRI BAPA MILO (Kakek kami),
4. ANE INDO INUNG
5. KANYIK INDO DEHEN
6. SINDER BAPA GALOH
7. LISER BAPA SIA
8. ILER BAPA TAGAP

LINGU dengan TEKANG Sekitar Tahun 1857 SUKAH memutuskan untuk pindah mencari tempat lain dan memilih menetap di Kewang Tambak. Namun karena tebingnya sering runtuh sehingga pada tahun 1866 pindahlah mereka ke Kewang Talong yang pada akhirnya disebut LEWO KALEKA, Yang pindah pada saat itu adalah keturunan SUKAH, RANGGAN dan TINDAN sedangkan keturunan SATU (bp Tinggi) memilih menetap di Rungkoh Layang.

Setelah hidup di LEWO KALEKA Berpindahlah sebagian warga menuju KALEKA MANGKOR dengan alasan bercocok tanam. Para tetua pada saat itu di KALEKA MANGKOR diantaranya DATO SUNGKOT, BAPA DENGKUI, BAPA ABAS, BAPA BOYO .

Hidup di Kaleka Mangkor Mereka tidak bertahan lama dan sekitar tahun 1887 bubarlah mereka dari Kaleka Mangkor, ada yang ke Sabugau, Manyawang dan Hulu Rarawa karena di Kaleka Mangkor terjadi

BENES/PERES atau kematian Beruntun sehingga dalam kurun waktu 1 bulan, bisa 4 sampai 5 orang meninggal dunia.

RANGGAN pindah ke RUNGKOH BUNTER sekitar Tahun 1880 menetap disana bersama keluarga. Pada Tahun 1882 lahir anak pertama diberi nama MIRI dan pada tahun 1884 lahirlah anak yang kedua diberi nama BUNTER, karena mereka sudah hidup di Rungkoh Bunter.

- a. Miri lahir pada Tahun 1882 dan Meninggal pada Tahun 1971 pada usia 89 Tahun.
- b. Bunter lahir 1884 dan meninggal pada tahun 1987 pada usia 103 Tahun.

Di Lungkoh Layang lahirlah TINGGI (Bapa Jaruman) pada Tahun 1878 anak pasangan dari SATU dengan KUWIS dan meninggal pada Tahun 1983 pada usia 105 Tahun, KUWIS adalah anak bungsu dari Dato SUKAH.

1. RAPE (indo Jaruman) lahir 1880 dan meninggal tahun 1961 pada usia 81 Tahun.
2. SATU (bapa Tinggi) lahir 1851 dan meninggal pada tahun 1944 pada usia 93 Tahun
3. KUWIS (indo Tinggi) lahir 1853 dan meninggal pada tahun 1936 pada usia 83 Tahun.
4. TINGGI (Bapa Jaruman) Lahir 1878 meninggal 1983 pada usia 105 Tahun
5. RAPE (Indo Jaruman) Lahir 1880 meninggal 1961 pada usia 81 Tahun
6. JARUMAN (Bapa Nesi) Lahir pada Tahun 1918 meninggal 1994 pada usia 76 Tahun

Semua dikubur di Desa Lungkoh Layang persis dibelakang rumah TINGGI Bapa Jaruman , berjarak 150 meter sedangkan SATU dikubur di Tanjung Kupang. Semuanya dibuktikan dengan sejarah dan batu Nisan.

Alkisah bahwa pada tahun 1857, Belanda datang lagi menelusuri jalur sei Kapuas sekaligus menagih pajak kepada setiap orang yang mereka temui dan naiklah mereka ke Lungkoh Layang mau mencari Tetua Disana. SUKAH tinggal dirumahnya saja dan disuruhnyalah Bp Banjar, Bp Bahe, Bapa Jaranah dan SATU menemui mereka. Ketika tawar menawar harga Pajak yang dibayar, Belanda sempat berbahasa kasar menyebabkan bue Timpang atau Bapa Jaranah marah dan dicabutnyalah Pohon Pinang seraya melemparkannya kearah Belanda. Puntang Pantinglah mereka menyelamatkan diri dan SUKAH turun dari rumah melarang mereka untuk mengejar Belanda. Waktu itu Kesaktian dan kekuatan mereka mengangkat Batang Pohon Hampir sama .

Dua Tahun Kemudian sekitar Tahun 1859 datang lagi Belanda dengan membawa bendera warna Putih yang berarti tanda Damai, inilah kelicikan Belanda.

Belanda minta bertemu dengan Tetua Adat disitu dengan rencana mengajak kerja sama dan memberikan lapangan kerja dengan hadiah yang luar biasa .

SUKAH pun mengizinkan mereka masuk, Belanda membawa 30 Orang prajurit bersenjata namun Dato SUKAH menyuruh Prajurit mundur dan hanya Komandan yang boleh masuk ke dalam rumah yang berbentuk betang dengan ukuran 15 x 30 meter dihuni oleh keturunan SUKAH.

Ternyata Belanda menawarkan Sayembara yang isinya; Barang siapa yang mampu membawa hidup atau mati Rajan Kasau Asang di sungai MARAYA hulu sei Kahayan akan diberikan hadiah yang luar biasa misalkan Gelar ,Harta, dan Gajah Buta, Pada waktu itu markas Belanda berada di Jangkang Jalur Kapuas Divisi Hulu.

Sebelumnya sudah banyak para Pendekar yang mendaftar dan melaksanakan Tugas itu tetapi selalu pulang dengan tangan hampa bahkan banyak yang hanya pulang tinggal nama.

Gelar yang dikasih oleh Belanda bermacam macam misalkan; NGABE,SINGA,DATOK dan KAYAI.

SUKAH menerima tawaran Belanda saat itu, sedangkan di Jangkang sudah banyak Tokoh sakti berkumpul menunggu perintah dan hari keberangkatan untuk menuju Sei Maraya.

Dari Jangkang menuju Sei MARAYA memakan waktu 7 hari berjalan kaki, dan selama ini belum ada yang mampu membawa Rajan Kayau di Sei Maraya kepada Belanda.

Tibalah saatnya giliran SINGA RUNTANG dari Jangkang, mereka berangkat pagi dan dibekali makanan yang secukupnya serta ditemani oleh prajurit Belanda.

Ceritanya Rajan Kayau tidak mempan Tembak,Parang,Tombak dll dan bahkan bisa menghilang, makanya Belanda merasa resah menghadapi Rajan Kayau di hulu Kahayan ini.

Pada hari yang ke 7 (tujuh) terhitung dari keberangkatan Rombongan SINGA RUNTANG, tibalah saatnya SUKAH diberangkatkan dari Jangkang oleh Belanda menuju Maraya.

Pagi itu SUKAH disuruh berkemas dan mempersiapkan diri untuk berangkat dan seluruh perbekalan sudah disiapkan oleh Belanda.

Belanda menanyakan kepada SUKAH apakah kamu itu orang sudah siap.....berangkat.....?. SUKAH menjawab ,sudah siap komandan tapi saya mau kencing dulu.

Selang Beberapa menit SUKAH sudah kembali, ternyata sudah membawa seorang Tawanan yang hanya dia ikat dengan satu helai Daun Purun tikus.

Belanda terkejut dan marah besar dengan SUKAH serta bertanya , SUKAH siapa itu orang kamu bawa ? SUKAH menjawab Raja Kayau Tuan..... Belanda terkejut, marah dan berkata “ SUKAH....kamu itu orang mau tipu Belanda Ya.... ? kamu itu mau sunglap sama kita ?

SUKAH menjawab, Coba Komandan Tanya sendiri itu orang ;

Ikatan tangan tidak terlepas dan ketika Belanda mencoba membukanya dengan Parang ,Kunci dll ternyata Daun Purun Tikus sama kekuatannya dengan tali Rantai Besi kekuatan seberat 50 KG.

Lima belas hari kemudian datanglah rombongan SINGA RUNTANG, Melaporkan bahwa di sei Maraya hulu sei Kahayan Sudah tidak ada lagi Rajan Kayau saat mereka tiba disana.

Barulah Belanda percaya bahwa yang di ikat SUKAH adalah Rajan Kayau Hulu Kahayan.

Sejak saat itu SUKAH diberikan Gelar Ngabe sehingga mulai saat itu orang menyebutnya NGABE DIKONG.

Maka bersahabatlah seluruh Pandekar jalur Kapuas Tengah dan hulu serta mengangkat NGABE DIKONG Sebagai Panglima mereka.

Mengetahui bahwa jalur Sei Kapuas bagian Tengah dan hulu terdapat banyak para Pendekar dan Pangkalima ternyata Belanda merasa kicut dan tidak lagi leluasa di sekitar itu lagi.

Pada usia 87 Tahun Ngabe Dikong pindah ke Lawang Kajang dan menetap disana, sementara anak cucunya ada yang di Lungkoh Layang, Danau Pantau , dan Timpah dan Ngabe Dikong sendiri sempat hidup di Lawang Kajang dibuktikan dengan Pohon Kayu besar yang tempat lebah bersarang yang biasa disebut orang Tanggiran yang dulu di sei Malenta dan Haleong semua punya ngabe Dikong. Konon kabarnya kalau Ngabe Dikong memetik madu lebah beliau tidak memakai obor tetapi langsung memetik madunya supaya indoknya tidak mati. Dikisahkan juga beliau kalau naik pohon tidak pakai tali bahkan berjalan diatas Dahan.

Di Lawang Kajang berbaurah Ngabe Dikong dengan keluarga Atak (Bapa Lea),Penyang(Bapa Runyan) dan Keluarga Dana.

Inilah Keluarga dari PENYANG (Bp RUNYAN)

1. RUNYAN BAPA RUBEN
2. BAGAI BAPA BANDI
3. UHAI BAPA HERWIN
4. KENAN BAPA IYIN
5. NYAI INDO URAE
6. HAMAD BAPA RUS
7. RAJAN BAPA UDIE

8. DARA INDO SARIAH
9. NANYOH BELUM ADA KETURUNAN
10. LIWAN BAPA NOWAE
11. SALOHAN BAPA NYAI

RAJAN KAWIN DENGAN HANE memperanakkan :

1. UDIE BAPA JANIE
2. UKITSON BAPA SRI
3. ROSE INDO IRAE
4. LINE INDO LESI
5. UDEN BAPA NURGI
6. RUSI INDO MISTI
7. LIMAH INDO SUDAR
8. RUSELI INDO NUNUR
9. ATEK

Salah satu contoh keturunan PENYANG ...

PENYANG BERSAUDARA DENGAN ;

1. ATAK BAPA LEA DI LAWANG KAJANG
2. ANUS BAPA ABENG DI TANJUNG KUPANG
3. KAWIT BAPA ISEL DI LEMO
4. UTES INDO BAWI DI TIMPAH
5. NA,I INDO JETA DI SUPANG
6. DIAH (INDO TORAW) , BERSAUDARA DENGAN :
 - DOKO INDO BAGUNG DI MANTANGAI
 - IKER TAMIN BAPA BREN DI MANTANGAI/KAPUAS
 - UNGGUN BAPA IKAN DI MANTANGAI
 - INCUN BAPA TETENG DI MANTANGAI
 - RIAM INDU IRUS DI MANTANGAI
 - BAWIN INDU AGIE DI MANTANGAI
 - OPENG BAPA ITER DI MANTANGAI

II. Sejarah Timpah

Sementara itu Perkembangan penduduk di Lewo Kaleka semakin padat maka dipilihlah sebagai Tetua Kampoeng yang pertama adalah TIWEL atau Bapa HARUN.

Disaat Tiwel sebagai Tetua Adat di Lewo Kaleka muncullah nama Timpah yang berasal dari Perkataan seorang anak yang bernama Rono Masin

merupakan anak dari pasangan SANDO dengan LABIH, yang berbicara Gagap alias tidak jelas.

Dulu Rongkoh Bunter adalah sebuah dataran yang dikelilingi oleh air ,makanya diberi nama RONGKOH BUNTER alias Bulat.

Sebagai jembatan penyebrangan antara LEWO KALEKA dengan RONGKOH BUNTER, ditebanglah pohon besar yang kuat dan Kokoh yang disebut Kayu Bangaris.

Suatu hari Rono alias Masin mau bermain dengan saudaranya di Rongkoh Bunter ,tentu melewati jembatan penyebrangan yang sangat sederhana dan sering membuat orang terjatuh .

Daloh sebagai anak yang tertua melihat Adenya Masin mau melewati jembatan tadi lalu berteriak dengan keras mengingat adenya belum bisa berenang untuk menyelamatkan diri,takut tenggelam dan di bawa arus.

Dengan keras dan nyaring DALOH berteriak.....akan koeh ikaw nah ding.....?

Entah oleh karena takut atau terkejut RONO alias MASIN menjawab , Tim..Tim...Pah...aku nah.

Maksud Rono mau mengatakan DIMPAH, karena bahasa dayak menyebrang adalah DIMPAH dan sejak saat itu orang mengatakan RUNGKOH BUNTER adalah TIMPAH.

setiap orang yang mau menyebrang selalu dicandain, akan koweh kanah en akan Timpah.....?

Maka jadilah nama RUNGKOH BUNTER adalah Timpah.

Dicetusnya nama TIMPAH oleh RONO alias Masin pada Tahun 1890 , sedangkan Penduduknya berkisar antara 10-30 kelompok.

Sebelum pemilihan Kepala Desa Definitip Desa Timpah masih membawahi Longkoh Layang, setiap kali ada permasalahan keluarga dan lain lain, maka penyelesaiannya harus di Longkoh Layang .

Hari berganti Bulan,Bulanpun berganti Tahun maka pada Tahun 1939 dipilihlah Kepala Kampoeng untuk Timpah yaitu Bapak ALBER BUYUNG SAWOH.

Perlu diketahui Nama Jabatan Kepala Desa terjadi pada Zaman Pimpinan PUNDING W DARON karna sebelumnya Nama Kepala Desa adalah Kepala Kampoeng.

Pada Tahun 1958 terpilihlah Desa Timpah menjadi Kecamatan Penghubung, sebagai pembuktian sejarah,karena pada waktu itu di angkatlah SUTAR B RAWAN,menjadi pegawai Kecamatan Timpah.

Keterangan ;

1. Tahun 1830 kedatangan pertama DATO SUKAH/NGABE DIKONG di Kewang otton Nama kewang otton dicetus sekitar 1950 karena yang berdiam disana adalah OTON (Bp NERI)
2. Tahun 1835 kedatangan BAYAN TOHA,PANOMPOR,PUSA KAMBE di KEWANG OTON,
3. Tahun 1837 kedatangan Belanda pertama di Kewang Oton,
4. Tahun 1842 NGABE DIKONG Bersama anggota pindah ke Lungkuh Layang,
5. Tahun 1857 NGABE DIKONG pindah ke KEWANG TAMBAK,
6. Tahun 1866 Penduduk KEWANG TAMBAK sepakat pindah ke LEWO KALEKA,
7. Tahun 1876 sebagian penduduk pindah ke LAWANG MANGKOR pimpinan DATOK SUNGKOT,
8. Tahun 1887 Bubar dari LAWANG MANGKOR karena ditimpa oleh benes penyakit /Pandoroh, kerana kurun waktu 1 bulan bisa mencapai 1-5 orang meninggal dunia,
9. Tahun 1890 dicetusnya nama Lewo Kaleka menjadi Timpah,
10. Tahun 1939 adalah pemilihan Kepala Kampong yang pertama,
11. Tahun 1958, atas Persetujuan Gubernur Kalimantan Tengah dipilihlah Timpah menjadi Kecamatan Penghubung membawahi Kapuas Tengah Pujon, untuk mengetahui kedatangan pertama Dato Sukah/Ngabe Dikong tiba di Lewo Lanting yang sekarang disebut Kewang Oton pada,
12. Tahun 1830, karena anak Bungsu Dato Sukah yang bernama KUWIS kawin dengan SATU,
13. Tahun 1870 sedangkan usia KUWIS pada Saat itu 20 Tahun. Untuk menemukan Tahun kedatangan pertama Dato Sukah di Kewang Oton karena SATU lahir pada Tahun 1850 , 20 Tahun setelah Kedatangan Dato Sukah.

Ini dibuktikan adanya Kuburan SATU di Tanjung Kupang ditambah lagi bukti Kelahiran juga kematian anaknya yang pertama bernama TINGGI kelahiran Tahun 1878 dan meninggal Tahun 1983 pada usia 105 Tahun dengan bukti kuburan di Lungkoh Layang.

Desa Timpah banyak melahirkan Putra Putri Daerah yang sangat Piawai,Pintar,dan Cerdas dalam membangun Desa dalam segala Bidang.

III. SEJARAH LEWU BANGKALAN

Pada tahun 1830 Datu SUKAH sekeluarga dari kampung lanting atau Kewang Utan , setelah itu pindah lagi menuju Desa Lungkoh Layang Tahun 1842, selanjutnya pada tahun 1843 BAYAN TUHA dan PANUMPUR, kembali pindah ke Barito selanjutnya PANUMPUR pindah ke Sei Kahayan.

Perkembangan selanjutnya anak cucu Datu SUKAH menetap di Magkur yang sebelumnya mereka tinggal di Lungkoh Layang, menyebar atau berpindah lagi ke Sei Tambak pada Tahun 1857, menetap dan tinggal disana dalam beberapa tahun, akibat bencana longsor di wilayah tersebut mereka pindah kembali ke Sei Talong pada tahun 1866, ditempat tersebut mereka bertumbuh dan berkembang hingga sepuluh kepala keluarga, ditempat tersebut mereka beraktifitas berladang dan berkebun singkong. Selanjutnya sebagian dari kepala keluarga tersebut kembali ke Mangkor sekitar tahun 1876, dalam hal ini keluarga sebagai berikut ; Datu Songkot, Datu Padengkoi, Datu, Abas dan Datu Buyu. Selanjutnya ada pula yaitu Lehon – Bapak Simah dan ada pula disebut Indu Wanto yang salah satu warga di Mangkor. Dalam perkembangannya jumlah kepala keluarga berkembang 20 – 30 kepala keluarga. Pada tahun 1887 kembali mereka pindah dari Mangkor ke beberapa tempat yaitu ; Sabugau, Manyawang, Mareh Danau Pantau dan satu satu kepala keluarga pindah ke Bangkalan, kepindahan mereka tersebut dikarenakan adanya wabah / penyakit Sampar atau pemnyakit BENES, mengakibatkan kematian hingga 1 – 5 orang per hari.

Pada tahun 1887 Datu Ukus beserta Istri dan Datu Diah adalah orang yang pertama tinggal di Bangkalan, kegiatan mereka yaitu Berladang dan Berkebun (Singkong), tempat mereka berladang sekarang ini tepatnya di area Rumah Bapak Gudak. Datu Ukus sendiri mempunyai saudara kandung bernama Datuk Manggung disebut Bapak Bawi mempunyai keturunan yaitu ; Aja Manggung dan Iman Manggung.

Asal mula penamaan daerah tersebut Bangkalan adalah adanya Batang Danum Matei atau sungai yang tidak berarus, dalam perkembangannya orang-orang di wilayah tersebut menyebut nya Bangkalan dikarenakan oleh adanya Hantasan Tarusan yang awalnya menuju Sei Kapuas.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 49^o /DLH TAHUN 2021
TENTANG PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT (MHA) TIMPAH SUKU DAYAK NGAJU
DESA TIMPAH KECAMATAN TIMPAH,
KABUPATEN KAPUAS

WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT TIMPAH
KECAMATAN TIMPAH – KABUPATEN KAPUAS

Secara kewilayahan adat Masyarakat Hukum Adat Timpah berada di wilayah administratif Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas dengan Batasan – Batasan sebagai berikut :

A. BATAS ADMINSTRARIF KABUPATEN KAPUAS

Batas wilayah adat Timpah dengan batas desa – desa di Barito Selatan, mengacu pada PERMENDAGRI NO 37 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KAPUAS DENGAN KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

B. BATAS ADMINISTRATIF DESA

Batas wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Timpah disepakati bersama – sama dengan wilayah desa yang bersambitan, sebagai berikut :

1. WILAYAH ADAT TIMPAH DENGAN DESA LAWANG KAJANG/DUSUN TANJUNG KUPANG, disepakati pada tanggal 5 Mei 2020 , dengan melibatkan Kepala Desa , Mantir Adat , Tokoh Adat, Tokoh / perwakilan Masyarakat dengan Titik Koordinat sebagai berikut :

Titik Koordinat pada Arsiran A :

- a. S1° 45' 20.879" dan E114°23' 59.9"
- b. S1°45' 29.015" dan E114°24' 19.2
- c. S1°45' 51.435" dan E114°26' 9.05
- d. S1°45' 49.342" dan E114°26' 41.4
- e. S1°45' 43.872" dan E114°26' 50.0

Titik Koordinat pada Arsiran C :

- a. S1°45' 47.655" dan E114°31' 25.8
- b. S1°46' 2.670" dan E114°32' 6.89

Titik Koordinat pada Arsiran D:

- a. $S1^{\circ}46' 25.021''$ dan $E114^{\circ}35' 34.6$
- b. $S1^{\circ}46' 16.363''$ dan $E114^{\circ}36' 25.7$

2. WILAYAH ADAT TIMPAH DENGAN DESA LUNGKOH LAYANG BATAS SEBELAH UTARA, disepakati tanggal 4 Mei 2021, telah di tanda tangani kesepakatan tapal batas antara Wilayah Adat Timpah dengan Desa Lungkoh Layang dengan kesepakatan batas sebagai berikut :

Titik Koordinat pada Arsiran A :

- a. $S1^{\circ}41' 12.763''$ dan $E114^{\circ}27' 29.0$
- b. $S1^{\circ}40' 50.376''$ dan $E114^{\circ}26' 54.9$
- c. $S1^{\circ}40' 54.300''$ dan $E114^{\circ}24' 45.9$
- d. $S1^{\circ}41' 29.046''$ dan $E114^{\circ}23' 58.4$

Titik Koordinat pada Arsiran B :

- a. $S1^{\circ}41' 27.193''$ dan $E114^{\circ}28' 33.9$
- b. $S1^{\circ}41' 38.082''$ dan $E114^{\circ}28' 54.1$
- c. $S1^{\circ}41' 50.202''$ dan $E114^{\circ}28' 58.5$
- d. $S1^{\circ}41' 52.965''$ dan $E114^{\circ}29' 12.2$
- e. $S1^{\circ}42' 2.820''$ dan $E114^{\circ}30' 42.7$
- f. $S1^{\circ}42' 0.600''$ dan $E114^{\circ}30' 20.7$
- g. $S1^{\circ}41' 57.023''$ dan $E114^{\circ}29' 57.1$
- h. $S1^{\circ}41' 56.030''$ dan $E114^{\circ}29' 35.4$

Titik Koordinat pada Arsiran D:

- a. $S1^{\circ}41' 33.199''$ dan $E114^{\circ}34' 19.7$
- b. $S1^{\circ}41' 26.813''$ dan $E114^{\circ}35' 56.5$

3. WILAYAH ADAT TIMPAH DENGAN DESA BUKIT BATU KECAMATAN MANTANGAI BATAS SEBELAH BARAT, tanggal tiga bulan Mai tahun dua ribu dua puluh satu, telah di tanda tangani kesepakatan tapal batas antara Wilayah Adat Timpah dengan Desa Bukit Batu Kecamatan Mantangai di dengan kesepakatan batas sebagai berikut :

Titik Koordinat pada Arsiran A :

- a. $S1^{\circ}45' 20.879''$ dan $E114^{\circ}23' 59.9$
- b. $S1^{\circ}41' 29.046''$ dan $E114^{\circ}23' 58.4$
- c. $S1^{\circ}43' 15.723''$ dan $E114^{\circ}23' 57.2$

4. WILAYAH ADAT, WILAYAH PEMUKIMAN DAN HUTAN ADAT TIMPAH DENGAN DESA TIMPAH KECAMATAN TIMPAH, tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu, telah di tanda tangani kesepakatan tapal batas antara Wilayah Adat Timpah dengan Desa Timpah Kecamatan Timpah dengan kesepakatan batas sebagai berikut :

Titik Koordinat pada Arsiran A :

- a. $S1^{\circ}41' 29.719''$ dan $E114^{\circ}27' 23.1$
- b. $S1^{\circ}45' 2.935''$ dan $E114^{\circ}27' 13.5$
- c. $S1^{\circ}45' 43.872''$ dan $E114^{\circ}26' 50.0$
- d. $S1^{\circ}41' 12.763''$ dan $E114^{\circ}27' 29.0$

Titik Koordinat pada Arsiran B :

- a. $S1^{\circ}41' 52.051''$ dan $E114^{\circ}28' 34.0$
- b. $S1^{\circ}42' 13.205''$ dan $E114^{\circ}28' 30.8$
- c. $S1^{\circ}42' 20.872''$ dan $E114^{\circ}28' 24.4$
- d. $S1^{\circ}42' 34.188''$ dan $E114^{\circ}28' 24.1$
- e. $S1^{\circ}42' 41.867''$ dan $E114^{\circ}28' 26.2$
- f. $S1^{\circ}42' 51.014''$ dan $E114^{\circ}28' 23.2$
- g. $S1^{\circ}42' 59.508''$ dan $E114^{\circ}28' 30.8$
- h. $S1^{\circ}43' 8.595''$ dan $E114^{\circ}28' 37.6$
- i. $S1^{\circ}43' 6.325''$ dan $E114^{\circ}28' 47.8$
- j. $S1^{\circ}43' 21.974''$ dan $E114^{\circ}28' 50.8$
- k. $S1^{\circ}43' 18.439''$ dan $E114^{\circ}28' 55.0$
- l. $S1^{\circ}43' 31.011''$ dan $E114^{\circ}28' 59.8$
- m. $S1^{\circ}43' 53.719''$ dan $E114^{\circ}28' 54.2$
- n. $S1^{\circ}41' 27.193''$ dan $E114^{\circ}28' 33.9$
- o. $S1^{\circ}43' 53.370''$ dan $E114^{\circ}29' 22.1$
- p. $S1^{\circ}43' 52.097''$ dan $E114^{\circ}29' 50.8$
- q. $S1^{\circ}43' 52.355''$ dan $E114^{\circ}30' 43.1$
- r. $S1^{\circ}43' 52.691''$ dan $E114^{\circ}30' 16.3$
- s. $S1^{\circ}43' 53.719''$ dan $E114^{\circ}28' 54.2$
- t. $S1^{\circ}42' 2.820''$ dan $E114^{\circ}30' 42.7$
- u. $S1^{\circ}42' 13.128''$ dan $E114^{\circ}30' 45.3$
- v. $S1^{\circ}42' 33.887''$ dan $E114^{\circ}30' 45.6$
- w. $S1^{\circ}42' 24.810''$ dan $E114^{\circ}30' 39.5$
- x. $S1^{\circ}42' 44.441''$ dan $E114^{\circ}30' 49.9$
- y. $S1^{\circ}42' 54.668''$ dan $E114^{\circ}31' 3.46$
- z. $S1^{\circ}43' 0.755''$ dan $E114^{\circ}31' 9.02$
- aa. $S1^{\circ}43' 1.094''$ dan $E114^{\circ}31' 18.0$
- bb. $S1^{\circ}43' 7.220''$ dan $E114^{\circ}31' 23.8$

- cc. S1°43' 28.995" dan E114°31' 20.1
- dd. S1°43' 35.575" dan E114°31' 6.55
- ee. S1°43' 48.253" dan E114°30' 51.9

Titik Koordinat pada Arsiran C :

- a. S1°43' 57.228" dan E114°30' 45.0
- b. S1°43' 57.022" dan E114°30' 54.6
- c. S1°43' 47.336" dan E114°31' 23.2
- d. S1°43' 51.385" dan E114°31' 28.5
- e. S1°44' 8.581" dan E114°31' 27.6
- f. S1°44' 25.615" dan E114°31' 20.0
- g. S1°44' 31.999" dan E114°31' 10.5
- h. S1°44' 52.386" dan E114°31' 1.87
- i. S1°45' 1.789" dan E114°31' 3.15
- j. S1°45' 10.740" dan E114°31' 1.41
- k. S1°45' 21.649" dan E114°30' 48.7
- l. S1°45' 28.528" dan E114°30' 45.6
- m. S1°45' 35.413" dan E114°30' 46.9
- n. S1°45' 33.785" dan E114°30' 55.0
- o. S1°45' 18.016" dan E114°31' 10.6
- p. S1°45' 18.188" dan E114°31' 15.3
- q. S1°45' 23.979" dan E114°31' 15.4
- r. S1°45' 44.183" dan E114°31' 1.26
- s. S1°45' 47.655" dan E114°31' 25.8
- t. S1°45' 40.360" dan E114°31' 1.81
- u. S1°41' 37.610" dan E114°33' 44.5
- v. S1°42' 44.607" dan E114°33' 25.2
- w. S1°43' 11.194" dan E114°33' 28.4
- x. S1°42' 59.785" dan E114°33' 33.3
- y. S1°43' 15.045" dan E114°33' 14.5
- z. S1°43' 30.529" dan E114°33' 4.23
- aa. S1°43' 48.175" dan E114°33' 1.21
- bb. S1°44' 32.278" dan E114°33' 10.0
- cc. S1°44' 31.425" dan E114°32' 58.3
- dd. S1°44' 26.761" dan E114°32' 48.0
- ee. S1°44' 44.300" dan E114°32' 26.4
- ff. S1°45' 10.135" dan E114°32' 26.4
- gg. S1°45' 28.224" dan E114°32' 30.0
- hh. S1°45' 50.959" dan E114°32' 30.5
- ii. S1°45' 58.157" dan E114°32' 4.31


Titik Koordinat pada Arsiran D:

- a. S1°41' 33.199" dan E114°34' 19.7
 - b. S1°42' 42.821" dan E114°34' 7.64
 - c. S1°43' 2.092" dan E114°34' 17.0
 - d. S1°43' 23.217" dan E114°34' 11.6
 - e. S1°43' 36.891" dan E114°33' 49.7
 - f. S1°43' 50.556" dan E114°33' 43.2
 - g. S1°44' 13.361" dan E114°33' 47.6
 - h. S1°45' 7.763" dan E114°33' 33.9
 - i. S1°45' 16.649" dan E114°33' 42.3
 - j. S1°46' 25.021" dan E114°35' 34.6
5. WILAYAH ADAT TIMPAH DENGAN DESA MADARA KECAMATAN DUSUN SELATAN KABUPATEN BARITO SELATAN BATAS SEBELAH TIMUR, Pada tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu, telah di tanda tangani kesepakatan tapal batas antara Wilayah Adat Timpah dengan Desa Madara Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan dengan kesepakatan batas sebagai berikut :

Titik Koordinat pada Arsiran D:

- a. S1°41' 26.813" dan E114°35' 56.5
- b. S1°46' 16.363" dan E114°36' 25.7





PETA
USULAN WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT TIMPAH
KECAMATAN TIMPAH KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SKALA 1:50.000

Keterangan:

- Sungai
- Rencana Usulan Hutan Adat
- Wilayah Adat
- Wilayah Desa
- Wilayah Persempitan Adat

SUMBER PETA

- Peta Datar Bumi Indonesia, DGG
- Peta Jalan Kalimantan Selatan, Nomor 57 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Wilayah Kabupaten Kapuas
- Desain Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah
- Peta Rencana Wilayah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peta Rencana Wilayah Administrasi Kecamatan
- Manajemen Wilayah Masyarakat Timpa
- Peta Datar Usulan Kawasan Persempitan Sungai Persempitan Submer dan Usulan Kabupaten Kapuas
- Huku Nurhikmah, Laporan Tahun 2021

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

Proyeksi : UTM Zonal Transverse Mercator zone 50 S
 Sistem Koordinat : Geod (Geografis)
 Datum : WGS 1984
 Peta Dibuat Pada Kota : L.A. 2

BUPATI KAPUAS
 Kalimantan Tengah

INDEKS PETA

Legend: Kabupaten Kapuas (green), Kecamatan Timpa (yellow)

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 490 /DLH TAHUN 2021
TENTANG PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT (MHA) TIMPAH SUKU DAYAK NGAJU
DESA TIMPAH KECAMATAN TIMPAH,
KABUPATEN KAPUAS

HUKUM ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT TIMPAH
KECAMATAN TIMPAH KABUPATEN KAPUAS

Peraturan adat atau Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat Timpah di atur dalam Masyarakat Timpah merupakan komunitas Masyarakat Adat yang memiliki adat istiadat sebagai tata aturan dan norma sosial yang mengatur sikap hidup dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.

Adat Istiadat tersebut merupakan peraturan Adat yang tidak tertulis, namun tumbuh dan berkembang dalam diri, jiwa dan pikiran masyarakatnya secara turun temurun, yang mengatur sikap dan tingkah laku setiap individu Masyarakat Adat Timpah dalam hubungannya dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu adanya Peraturan Adat/Adat Istiadat Masyarakat Adat Timpah, Surat Keputusan Damang Timpah Nomor : 028/REG/D-TPH/XII-2020 ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2020

Peraturan Adat dan Adat Istiadat Komunitas Masyarakat Hukum Adat Timpah tersebut mengatur tentang beberapa hal sebagai berikut :

A. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Adat/Adat Istiadat Komunitas Masyarakat Adat Timpah ini, yang dimaksud dengan :

1. Masyarakat Adat adalah komunitas adat Timpah yang memiliki karakteristik khas, hidup dalam satu kelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki Pranata Adat dalam ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai baik sosial, budaya, maupun hukum secara turun temurun;

2. Komunitas Masyarakat Adat Adalah:
 - a. Sebuah kelompok sosial masyarakat di Timpah, yang umumnya memiliki ketertarikan dan saling mengenal satu sama lain sehingga tercipta interaksi dan memberikan kontribusi bagi lingkungannya.
 - b. Sekelompok orang yang mendirikan suatu komunitas karena mempunyai ketertarikan dan minat yang sama, misalnya agama, pekerjaan, suku, ras, hobi maupun berdasarkan kelainan seksual.
 - c. Komunitas berdasarkan minat memiliki jumlah terbesar karena melingkupi berbagai minat dan aspek dasar yang dapat mendukung komunitas itu sendiri.
3. Pemerintahan Adat adalah pemerintah yang mengurus urusan adat yang ada di komunitas adat Timpah;
4. Damang adalah kepala adat yang berkedudukan di kecamatan Timpah;
5. Mantir Adat adalah Kepala Adat yang mengurus dalam masalah hukum Adat komunitas Timpah;
6. Peraturan Adat adalah adat istiadat sebagai norma atau aturan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia lainnya dan manusia dengan alam, yang senantiasa dipatuhi dan ditaati dalam kehidupan sehari-hari;
7. Adat Istiadat adalah kebiasaan yang berlaku dalam tradisi adat komunitas Timpah;
8. Peraturan Adat perkawinan adalah kebiasaan yang berlaku dalam tradisi adat komunitas Timpah;
9. Peraturan Adat kelahiran adalah aturan kelahiran yang ada di komunitas Timpah;
10. Peraturan Adat Kematian adalah aturan kematian yang ada di komunitas Timpah;
11. Peraturan Adat/Adat Istiadat tentang hubungan Manusia dengan Tuhan adalah tradisi masyarakat komunitas Timpah dalam melakukan keagamaan khususnya dalam ajaran agama hindu kaharingan;
12. Peraturan Adat/Adat Istiadat tentang hubungan Manusia dengan Manusia lainnya adalah tata cara dalam menegakan aturan-aturan adat istiadat dalam penegakan hukum adat dan sanksinya di komunitas Timpah;
13. Peraturan Adat/Adat Istiadat tentang hubungan Manusia dengan Alam Sekitarnya adalah yang mengatur tata cara memperlakukan alam, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan arif dan bijaksana berdasarkan sebuah tradisi /kepercayaan;
14. Adat Istiadat pantangan/pali/larangan adalah hal yang tidak boleh dilakukan dalam suatu adat atau ritual bagi yang melanggar hal tersebut akan mendapat masalah atau musibah dalam masyarakat komunitas Timpah;

15. Sanksi/Denda Adat/Jipen adalah sanksi adat yang diberlakukan hukum bagi yang melanggar hukum adat yang bisa dalam bentuk uang maupun moral.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penggalan dan pendokumentasian tentang adat istiadat/peraturan adat Masyarakat Adat Timpah adalah untuk menyediakan dokumen tertulis tentang Adat Istiadat/Peraturan Adat Masyarakat Adat Timpah agar dapat diketahui, dikenal, dipahami, dipatuhi dan dijalankan serta dihargai oleh semua orang, baik komunitas Masyarakat Adat Timpah maupun orang lain diluar komunitas.

Tujuan penggalan dan pendokumentasian Adat Istiadat/Peraturan Adat Masyarakat Adat Timpah adalah untuk :

1. Membuktikan kepada semua orang baik kepada anggota komunitas Masyarakat adat Timpah maupun orang lain diluar komunitas, bahwa Masyarakat Adat Timpah memiliki peraturan adat yang hidup dan berkembang serta dijalankan dan dipatuhi oleh semua anggota komunitas dalam menjalankan kehidupan sehari-hari;
2. Menyediakan dokumen tertulis tentang Peraturan adat/Adat Istiadat Komunitas Masyarakat Adat Timpah yang dapat dilihat, dipahami, dipatuhi dan dihargai;
3. Memenuhi syarat pengakuan Wilayah dan Keberadaan Masyarakat Adat Timpah dari Pemerintah Daerah;

C. RUANG LINGKUP DAN JANGKAUAN

Ruang lingkup peraturan adat/adat istiadat Masyarakat Adat Timpah adalah meliputi :

1. Peraturan Adat/Adat Istiadat Utama, meliputi :
 - a. Adat Istiadat/Peraturan Adat Kelahiran
 - b. Adat Istiadat/Peraturan Adat Perkawinan
 - c. Adat Istiadat/Peraturan Adat Kematian
2. Peraturan Adat/Adat Istiadat yang mengatur tentang Hubungan Manusia dengan Tuhan, Manusia dengan Manusia lainnya dan Manusia dengan Alam sekitarnya.
3. Peraturan Adat/Adat Istiadat tentang Pantangan/Pali/Larangan
4. Sanksi/Denda Adat/Jipen atas pelanggaran terhadap peraturan adat/adat istiadat

Jangkauan peraturan adat/adat istiadat Masyarakat Adat Timpah adalah meliputi :

1. Berlaku bagi semua anggota Komunitas Masyarakat Adat Timpah dan orang lain yang masuk ke Wilayah Komunitas Masyarakat Adat Timpah;
2. Berlaku didalam wilayah Komunitas Masyarakat Adat Timpah.

D. PERATURAN ADAT/ADAT ISTIADAT KELAHIRAN, PERKAWINAN DAN KEMATIAN

A. Kelahiran dan Perkawinan

1. Peraturan Adat/Adat Istiadat Kelahiran
2. Peraturan Adat/Adat Istiadat Perkawinan
3. Hakumbang Auh
4. Mamanggul
5. Misek
6. Kawin Adat/Perkawinan
7. Pakaja Manantu

B. Kematian

Dalam kepercayaan masyarakat adat komunitas adat Timpah, adat istiadat yang terkait dengan Kematian memiliki banyak tahapan-tahapan acara adat yang wajib dilaksanakan, yaitu :

a. Manitih

Acara adat ini dilakukan dengan rangkaian acara sebagai berikut:

1. Pelaksana acara adat manitih adalah:
 - a. Mantir Adat.
 - b. Tokoh adat
2. Tata cara pelaksanaan acara adat Manitih adalah:
 - a. Hasamsila kakurung
 - b. Memanggil roh
 - c. Pelaksanaan pemaleman
3. Syarat pelaksanaan acara adat Manitih adalah:
 - a. Beng putih
 - b. Uang pangan
 - c. Duit hapan nandipah pagar
 - d. Duit palarang pali
 - e. Lilis, tuak/arak
 - f. Sipa, rokok
4. Tujuan dan hakekat pelaksanaan acara adat Manitih adalah:
 - a. Supaya arwah /roh
 - b. Tenang di lewu tatau

5. Larangan yang wajib dipenuhi selama melaksanakan acara adat Manitih, yaitu membuat keributan sama kegiatan/pali;
6. Sangsi atas pelanggaran yang dilakukan pada saat pelaksanaan acara adat manitih adalah denda adat

b. Mamanggar

Acara adat ini dilakukan dengan rangkaian acara sebagai berikut:

1. Pelaksanaan acara adat mamanggar dilakukan oleh Mantir Adat dan Tokoh Adat
2. Tata cara pelaksanaan acara adat mamanggar adalah:
 - a. Hasamsila kakurung
 - b. Memanggil roh
 - c. Pelaksanaan pemaleman
 - d. (proses sama dengan kegiatan meniti)
3. Syarat pelaksanaan acara adat mamanggar adalah:
 - a. Beng putih
 - b. Uang panggan
 - c. Duit hapan nandipah pagar
 - d. Duit palarang pali
 - e. Lilis,tuak/arak
 - f. Sipa,rokok
 - g. (proses sama dengan kegiatan meniti)
4. Tujuan pelaksanaan acara adat Mamanggar adalah untuk menguatkan jaminan adat kematian;
5. Larangan yang wajib dijalani pada saat dilakukan acara adat mamanggar adalah tidak boleh membuat keributan sama kegiatan/pali; dan
6. Sangsi bagi yang melanggar larangan dalam pelaksanaan acara adat mamanggar adalah denda adat.

c. Bukas

Acara adat ini dilakukan dengan rangkaian acara sebagai berikut :

1. Pelaksana untuk acara adat Bukas adalah Telun
2. Tata cara pelaksanaan acara adat Bukas adalah:
 - a. Mendang sangkaraya melai huma
 - b. Sangkara ka petak
 - c. Paudui buang
 - d. Basuang
 - e. Batang turus hu rakaiai di hias
 - f. Membintik papan
 - g. Telon haiterai /ngalinggu

3. Syarat untuk pelaksanaan acara adat Bukas adalah:
 - a. Balangga
 - b. Sangku ,beras
 - c. Bumbu
 - d. Hewan kurban : babi, ayam kampung
 - e. Bahaelai
 - f. Dawen balimis
4. Tujuan pelaksanaan acara adat Bukas adalah untuk mengantarkan arwah orang yang meninggal ke surga (lewu Tatau);
5. Larangan yang wajib dipatuhi pada saat pelaksanaan acara adat Bukas adalah Tidak bisa membuat keributan selama kegiatan Pali pangginan : danging rusa, kerbau, pakeduk
6. Sangsi/akibat jika larangan tersebut dilanggar adalah Kematian. Orang yang melanggar larangan bias mati mendadak

d. Tiwah

Acara adat ini dilakukan dengan rangkaian acara sebagai berikut:

1. Pelaksanaan acara adat Tiwah dilakukan oleh Telun dan Basir Balian
2. Tata cara pelaksanaan acara adat Tiwah adalah:
 - a. Mangantung sahut Tiwah
 - b. Membentuk panitia Tiwah
 - c. Mangantung isik ureh
 - d. Manampara sapundau
 - e. Sandung
 - f. Tombak
 - g. Manampara eka balai /eka Tulang
 - h. Menjadi balai
 - i. Mungkar
 - j. Sangkaraya muhun kan Petak
 - k. Tabuh
 - l. Nyangkeau
 - m. Hauherau
 - n. Balian
 - o. Hasadingen
3. Syarat pelaksanaan acara adat Tiwah adalah:
 - a. Gandang garantung
 - b. Kayu
 - c. Pisau, mandau. lunju
 - d. Hadangan ,babi, ayam kampung

- e. Tuak/arak
- 4. Tujuan pelaksanaan acara adat Tiwah adalah untuk mengantarkan arwah orang yang sudah meninggal ke Lewu Tata atau surga;
- 5. Larangan yang wajib ditaati saat pelaksanaan acara adat Tiwah adalah tidak diperbolehkan membuat keributan; dan
- 6. Sangsi atas pelanggaran terhadap larangan dalam pelaksanaan acara adat Tiwah adalah Jipen/ denda adat.

E. PERATURAN ADAT/ADAT ISTIADAT YANG MENGATUR HUBUNGAN MANUSIA DENGAN TUHAN, MANUSIA DENGAN MANUSIA LAINNYA DAN MANUSIA DENGAN ALAM SEKITARNYA

1. *Hubungan Manusia Dengan Tuhan*

Dalam kepercayaan masyarakat adat komunitas adat Timpah, adat istiadat yang terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhan dapat dilihat dari beberapa bentuk upacara, seperti acara keagamaan, Manyanggar, Mamapas Lewu, Manyangiang, dan Balian

2. *Upacara Keagamaan*

Dalam kepercayaan masyarakat adat komunitas adat Timpah, adat istiadat yang terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhan yaitu upacara keagamaan. Acara adat ini dilaksanakan dengan rangkaian sebagai berikut:

1. Pelaksana upacara keagamaan adalah:
 - a. Basir / pisur Tukang Tawur
 - b. Rohaniawan
2. Tata Cara Pelaksanaan Upacara Keagamaan
 - a. Balian
 - b. Mamapas Lewu
 - c. Tulak bala
3. Syarat Pelaksanaan Upacara Keagamaan adalah memberi hewan kurban dan sesaji;
4. Tujuan dan Hakekat Upacara Keagamaan adalah:
 - a. Doa keselamatan dari
 - b. Yang mahā kuasa
5. Larangan Dalam pelaksanaan upacara keagamaan adalah:
 - a. Ada batas, waktu /pali
 - b. Contohnya Mengendarai sepeda montor selama 1 harian
6. Sangsi atas pelanggaran larangan adalah kegiatan yang di lakukan batal apabila tidak sampai doa

3. *Manyanggar*

Acara adat ini dilaksanakan dengan pelaksana upacara manyanggar adalah basir Upo :

1. Tata Cara Pelaksana Manyanggar
 - a. Balian mananpa Rahau
 - b. Mampatei Babi, ayam kampung
 - c. Balian Naharep rukan
 - d. Mengundang Roh halus
 - e. Balian halian sanggiang
2. Syarat Pelaksanaan Manyanggar
 - a. Gandang garantung
 - b. Sangkau
 - c. Dandanang tinggang
 - d. Tampung tawar
 - e. Minyak goreng ,tuak/arak,raung
3. Tujuan Dan Hakekat
 - a. Untuk menolak Roh jahat
4. Larangan Manyanggar
 - a. Pali tujuh hari,tujuh malam
5. Sanksi Atas Pelanggaran
 - a. Ganti rugi perongkosan
 - b. Biaya manyanggar

4. *Mamapas Lewu*

Acara adat ini dilaksanakan dengan rangkaian sebagai berikut:

1. Pelaksana Mamapas Lewu dilakukan oleh Basir Upo
2. Tata Cara Pelaksanaan
 - a. Manyanggar
 - b. Tolak bala
 - c. Memapas lewu
3. Syarat Pelaksanaan Dan Hakekatnya
 - a. Ayam kampung,babi
 - b. Kambang
 - c. Daun tampung papas
 - d. Daun sawang

4. Tujuan Dan Hakekat untuk membersihkan kampung dari sahu perbuatan tercelak ,Roh jahat

5. *Manyangiang*

Acara adat ini dilaksanakan dengan rangkaian sebagai berikut:

1. Pelaksana manyangiang dilakukan oleh Pisur
2. Tata cara pelaksanaan adat dengan Menawur behas bahandang
3. Syarat pelaksanaan adat manyangiang Lalangit,panggung sangiang,panduduk/bahan,piring pekas,tuak/arak,sirih,rokok,parapen
4. Tujuan dan hakekat adalah Maharagu uluh haban,mengusir roh Jahat
5. Larangan adat manyangiang adalah Pali hinting ela batajuangan sela3,5,7 hari sesuai petunjuk
6. Sanksi atas pelanggaran adat manyangiang Jangan melanggar pila yang sudah di tentukan

6. *Balian*

Acara adat ini dilaksanakan dengan rangkaian sebagai berikut:

1. Pelaksana adat Balian dilakukan oleh Basir Upu
2. Tata Cara Pelaksanaan adat balian dilakukan dengan Manggaru ,tawur,piring entas,narinjit tawur,Balian nampu
3. Syarat Pelaksanaan Dan Hakekatnya adalah, Lalangit,katil,ketambung,lilis,garantung,Dandang Tingang,dan lambagai
4. Tujuan Dan Hakekat
 - a. Untuk melihat apakah seseorang diganggu roh jahat ,atau tidak
 - b. Orang yang sakit bisa di sembuhkan dari penyakit
 - c. Minta kesembuhan dari hatala
5. Larangan adat balian adalah Ela menampa Dahiang,akan uluh tempu gawi
6. Sanksi Atas Pelanggaran adat balian adalah Denda Adat

7. *Hubungan Manusia Dengan Manusia Lainnya*

Dalam kepercayaan masyarakat adat komunitas adat Timpah, adat istiadat yang terkait dengan hubungan Manusia dengan Manusia Lainnya dapat dilihat dari beberapa bentuk kegiatan/acara, seperti Mambangun Rumah, Klaim Lahan,Penyelesaian Sengketa Tanah,Penyelesaian Perkelahian, dan Membuka Lahan

8. *Mambangun Rumah*

Acara adat ini dilaksanakan dengan rangkaian sebagai berikut:

1. Pelaksana Mambangun Rumah dengan Tukang ,pemilik rumah,mantir adat
2. Tata Cara Pelaksanaan membangun rumah dengan Menyadingin tukang,nampara Batukang
3. Syarat Pelaksanaan adalah Mata belayung ,Beras,kemenyan,uang logam,kapur sirih,tampung Tawar
4. Tujuan Dan Hakekat
 - a. Untuk pemilik rumah,rukun ,damai
 - b. Diberikan kemudahan di dalam pekerjaan maupun usaha
 - c. Pemilik rumah merasa tentram menempati rumah tersebut

9. *Klaim Lahan*

Acara adat ini dilaksanakan dengan rangkaian sebagai berikut:

1. Pelaksana Klaim Lahan dilakukan oleh Kedua belah pihak
2. Tata Cara Pelaksanaan
 - a. Patok yang terdahulu sudah didirikan
 - b. Setelah berjalan satu sampai lima tahun makan patok tersebut bergeser dari batas awal /asal
3. Syarat Pelaksanaan Dengan Depa/meteran,patok,lahan /Tanah
4. Tujuan Dan Hakekat
 - a. Menyelesaikan permasalahan tata batas kedua belah pihak yang mempunyai lahan /Tanah tersebut
 - b. Kedua belah pihak tidak lagi klim dan meklim lahan /Tanah

10. *Penyelesaian Perkelahian*

Acara adat ini dilaksanakan dengan rangkaian sebagai berikut:

1. Pelaksana Penyelesaian Perkelahian dilakukan Kedua belah pihak ,Mantir adat ,Basir
2. Tata Cara Pelaksanaan
 - a. Mantir /Basir Menanyakan satu persatu kepada kedua belah pihak
 - b. Pernyataan dari mereka berdua ingin berdamai secara adat
 - c. Tampung Tawar antara kedua belah pihak saling bergantian dan bersalaman
3. Syarat Pelaksanaan Dan Hakekatnya Tampung Tawar ,ayam kampung ,telor ayam kampung,beras,sayur mayur,surat perjajian secara adat
4. Tujuan dan Hakekat Memulihkan kembali tali persahabatan atau hubungan keluarga ke dua belah pihak di angkat menjadi keluarga

11. *Membuka Lahan*

Acara adat ini dilaksanakan dengan rangkaian sebagai berikut:

1. Pelaksana Membuka Lahan dilakukan Pemilik lahan ,tetua kampung
2. Tata Cara Pelaksanaan membuka lahan dengan Mengariau,Doa,mengarap
3. Syarat Pelaksanaan Dan Hakekatnya dilakukan, Papan ,parang ,beliung,bambu,rotan,daun pisang,tepung,beras,ketan,gula pasir,merah,minyak goreng ,daun sirih,buah pinang,tembakau,kapur,uang logam,ayam kampung,telor ayam kampung,tampung tawar
4. Tujuan Dan Hakekat
 - a. Agar lahan terbebas dari oarang halus
 - b. Serta mendapat kesuburan tanah
 - c. Bagi pemilik lahan terbebas dari marabahaya
5. Larangan membuka lahan dengan Tidak boleh di bakar membabi buta
6. Sanksi Atas Pelanggaran dengan didapatnya Denda adat

12. *Hubungan Manusia Dengan Alam Sekitarnya*

Dalam kepercayaan masyarakat adat komunitas adat Timpah, adat istiadat yang terkait dengan hubungan Manusia dengan Alam Sekitarnya dapat dilihat dari beberapa bentuk kegiatan/acara, seperti Menebang Pohon, Menangkap Ikan, Berburu, dan Mangariau

13. *Menebang Pohon*

Acara adat ini dilaksanakan dengan rangkaian sebagai berikut:

1. Pelaksana Menebang Pohon dilakukan oleh Masyarakat
2. Tata Cara Pelaksanaan
 - a. Minta ijin dengan pemiliki hutan/roh penjaga hutan /roh halus
 - b. Berdoa di berikan kesemalatan saat menebang pohon di hutan
3. Syarat Pelaksanaan menggunakan Baliung ,parang,kapak
4. Tujuan Dan Hakekat
 - a. Untuk bahan rumah
 - b. Untuk lantiing
 - c. Macam-macam
5. Larangan adat Jangan di hutan adat ,pahewan,janah
6. Sanksi Atas Pelanggaran didapat Denda Adat

14. Menangkap Ikan

Acara adat ini dilaksanakan dengan rangkaian sebagai berikut:

1. Pelaksana Menangkap Ikan dilakukan oleh Masyarakat /Nelayan
2. Tata Cara Pelaksanaan menangkap ikan hanya dengan Alat untuk menangkap ikan ,umpan untuk mancing,jala /rengge,jukung,besei,ada sungai,danau,Lutu
3. Syarat Pelaksanaan menangkap ikan dengan, Mata pancing, rengge, Tampirai, Buwu
4. Tujuan Dan Hakekat
 - a. Untuk di konsumsi sendiri
 - b. Dijual sekitar desa
5. Larangan menangkap ikan untuk tidak Meracun, Menyetrum, memutas
6. Sanksi Atas Pelanggaran menangkap ikan maka di dapatnya Denda Adat

15. Berburu

Acara adat ini dilaksanakan dengan rangkaian sebagai berikut:

1. Pelaksana Berburu dilakukan oleh Si pemburu 1 sampai 3 orang
2. Tata Cara Pelaksanaan
 - a. Melihat jejak kaki binatang
 - b. Apa bila banyak bekas kaki binatang di situ tempat binatang yang akan di buru
3. Syarat Pelaksanaan dalam berburu menggunakan, Anjing, Duha ,pisau, sipet, Tombak
4. Tujuan Dan Hakekat Untuk di makan sendiri

16. Mangariau

Acara adat ini dilaksanakan dengan rangkaian sebagai berikut :

1. Pelaksana Mangariau
 - a. Mantir adat
 - b. Basir
 - c. Orang yang Mantir adat
2. Tata Cara Pelaksanaan
 - a. Basir menggantung kan ancak di pepohonan rendah
 - b. Menghidupkan kemenyan, mengayunkan tampung tawar ke ancak tersebut
 - c. Nasir membacakan mantra-mantra
 - d. Sebagai tanda di terimanya atau tidak
 - e. Beras sebanyak 7 biji di ikat di kain putih /hambaruan

3. Syarat Pelaksanaan Dan Hakekatnya Bambu,rotan,kayu,ayam kampung,rokok,telor,sirih,pinang,minyak goreng tumpang Tawar,perapen,kemenyan,sesajen;
4. Tujuan Dan Hakekat
 - a. Bagi pemiliklahan yang akan mengarapnya bisa leluasa dan tidak mendapat gangguan
 - b. Untuk tanaman yanag akan di tanam dilahan berharap mendapat kesuburan dan lepas dari penyakit /hama.

F. ADAT ISTIADAT TENTANG PANTANGAN/PALI/LARANGAN

Pantangan/Pali/Larangan Memakan Jenis Binatang Tertentu

Dalam kepercayaan masyarakat adat komunitas adat Timpah, adat istiadat yang terkait dengan Pantangan/Pali/Larangan adalah Pali Mantai, yaitu pantangan/pali/larangan untuk memakan jenis binatang tertentu. Bentuk dan akibat jika dilanggar adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Pantang/Larangan/pali
 - a. Tidak bisa selama tiga bulan makan daging Rusa
 - b. Tidak bisa makan umbut rotan,ujau
 - c. Tidak bisa makan ikan jelawat ,menjuhan
2. Akibat
 - a. Dalam jangka waktu cepat akan ada yanag meninggal salah satu keluarga
 - b. Tidak lama kan melihat orang membawa peti jenasah
 - c. Dalam jangka waktu dekat akan ada yang meninggal di usia muda dikeluarga

Pantangan/Pali/Larangan Dalam Membangun Rumah

Dalam kepercayaan masyarakat adat komunitas adat Timpah, adat istiadat yang terkait dengan Pantangan/Pali/Larangan dalam membangun rumah. Bentuk dan akibat jika dilanggar adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Pantang/Larangan/Pali
 - a. Bentuk ruak petak
 - b. Bathat tandipah batunggang
 - c. Tulang babungan tandipah
 - d. Hitungan kasau
 - e. Kasau,bangkai,bangkui,kasau harus hitungan pas melae kasau
2. Akibat
 - a. Dia baruntung
 - b. Tau haban
 - c. Dia harmonis

- d. Arep tingkep
3. Pelaksana Acara Adat
- a. Di bungkar
 - b. Menyesuaikan
 - c. Di tambah di kurang bahan kayu

Pantangan/Pali/Larangan ,Berladang Menanam Padi

Dalam kepercayaan masyarakat adat komunitas adat Timpah, adat istiadat yang terkait dengan Pantangan/Pali/Larangan dalam berladang menanam padi. Bentuk dan akibat jika dilanggar adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Pantang/Larangan/pali adalah di tempat saka sungai
2. Akibat Pali Berladang Tanaman akan mati /pendek umur

Pantangan/Pali/Larangan Menebang Pohon Untuk Rumah atau Jukung

Dalam kepercayaan masyarakat adat komunitas adat Timpah, adat istiadat yang terkait dengan Pantangan/Pali/Larangan menebang pohon untuk rumah atau jukung. Bentuk dan akibat jika dilanggar adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Pantang/Larangan/Pali Menebang Pohon Untuk Rumah Atau Jukung Adalah Pohon Sama Besar
2. Akibatnya seseorang Tidak Panjang Umur /Meninggal



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 190 /DLH TAHUN 2021
TENTANG PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT (MHA) TIMPAH SUKU DAYAK NGAJU
DESA TIMPAH KECAMATAN TIMPAH,
KABUPATEN KAPUAS

STRUKTUR KELEMBAGAAN ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
TIMPAH KECAMATAN TIMPAH KABUPATEN KAPUAS

Kelembagaan Adat di Kecamatan Timpah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kabupaten Kapuas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kabupaten Kapuas.


Kedudukan, Tugas dan Fungsi Damang Kepala Adat, mengacu pada Perda No, 3 Tahun 2015 Pasal 8 sebagai berikut :

DAMANG KEPALA ADAT BERTUGAS :

- a. Menegakkan hukum adat dan menjaga wibawa Lembaga adat Kedamaian;
- b. Membantu kelancaran pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila diminta oleh pejabat yang berwenang;
- c. Menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran adat, dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana, baik dalam pemeriksaan pertama maupun dalam sidang penyelesaian terakhir sebagaimana lazimnya menurut adat yang berlaku ;
- d. Menyelesaikan dengan cara damai jika terdapat perselisihan intern suku dan antar satu suku dengan suku lain yang berada di wilayahnya ;
- e. Memberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada pemerintah daerah tentang masalah yang berhubungan dengan tugasnya ;
- f. Memelihara, mengembangkan dan menggali kesenian dan kebudayaan asli daerah serta memelihara benda-benda pusaka adat dan tempat-tempat bersejarah dan bahasa warisan nenek moyang ;
- g. Membantu pemerintah daerah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama bidang adat istiadat dan hukum adat;

- i. Dapat memberikan pertimbangan menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut adanya persengketaan atau perkara perdata adat jika diminta oleh pihak yang berkepentingan;
- j. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Dayak, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Dayak pada khususnya ;
- k. Mengelola hak-hak adat, harta kekayaan adat atau harta kekayaan Kedamangan untuk dipertahankan bahkan meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik;
- l. Membuat mekanisme, penetapan dan pertanggung jawaban besarnya uang sidang, uang meja, uang komisi, uang jalan, dan lap tunggal dalam rangka pelayanan/penyelesaian kasus dan atau sengketa oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat, baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan.

STRUKTUR LEMBAGA ADAT KECAMATAN TIMPAH



"PRANATA MASYARAKAT HUKUM ADAT TIMPAH"**Keterangan :**

Fungsi Mantir Adat : selaku hakim terkecil di tingkat desa untuk menyelesaikan perkara, sengketa adat di lingkungan masyarakat Hukum Adat Timpah

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

- 1) Damang Kepala Adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Damang berhak Menganugerahkan gelar adat kepada seseorang atas prestasi dan jasa-jasanya yang telah berbuat untuk mengangkat harkat dan martabat Masyarakat Adat Dayak;
 - b. Mengelola hak-hak adat dan atau harta kekayaan Kedamangan untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih layak dan lebih baik ;
 - c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat, dan hak-hak masyarakat adat Dayak;
 - d. Damang melalui kerapatan adat membuat Peraturan Damang, membuat dan mengesahkan surat keputusan, surat pernyataan, surat keterangan tanah adat dan atau hak-hak adat di atas tanah; dan
 - e. Membantu melaksanakan, menerbitkan, mengesahkan perkawinan dan perceraian secara adat dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan hukum adat sepanjang diminta oleh pihak-pihak berkepentingan.

- 2) Damang Kepala Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan kedamangan agar tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
 - b. Ikut memelihara stabilitas daerah dan nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama Pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis ;
 - c. Ikut menciptakan suasana yang tetap harmonis yang dapat menjamin terpeliharanya semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam masyarakat di wilayahnya;
 - d. Mengawasi dan mengantisipasi budaya luar yang dipandang negatif dan dapat mengancam keberadaan adat dan budaya Dayak.
 - e. Selalu mengingatkan dan mendorong agar seluruh warga masyarakat Adat Dayak ikut bertanggung jawab dalam menjaga, melestarikan, mengembangkan dan membudayakan falsafah "Budaya Huma Betang dan Belom Bahadat".
 - f. Membuat laporan pertanggungjawaban kerja setiap tahun kepada Dewan Adat Dayak/masyarakat adat.

MANTIR ADAT

1. Mantir/Let Adat Kecamatan yang tergabung dalam Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Kecamatan dan Mantir/Let Adat Desa/Kelurahan yang tergabung dalam Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Desa/Kelurahan, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas usul Damang Kepala Adat melalui Dewan Adat Dayak Kabupaten
2. Masa Bakti Mantir/Let Adat 6 (enam) tahun dan dimungkinkan untuk diangkat kembali pada masa jabatan berikutnya.
3. Jumlah Mantir/Let Adat tingkat Kecamatan dan Mantir/Let Adat tingkat Desa/Kelurahan masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang.
4. Pemerintah daerah wajib memfasilitasi peningkatan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud

HAK-HAK ADAT

- 1 Hak-hak adat Masyarakat Adat Dayak Kabupaten Kapuas adalah hak-hak adat diatas tanah, kesenian, kesusasteraan, obat-obatan tradisional, desain/karya cipta, bahasa, pendidikan, sejarah lokal, peri boga tradisional, tata ruang, dan ekosistem
- 2 Hak-hak ritual masyarakat Adat Dayak meliputi potong pantan, mangariau, mamapas lewu, manyanggar, hinting pali, manajah antang dan tempat keramat seperti pukung pahewan, kaleka dan sepan/danau.
- 3 Pemerintah Daerah dan aparat hukum diwilayah Kabupaten Kapuas harus mengakui, menghormati dan menghargai keberadaan hak-hak masyarakat adat Dayak, hukum adat, norma dan kebiasaan masyarakat adat, sistem peradilan adat serta mekanisme pengambilan keputusan adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 490 /DLH TAHUN 2021
TENTANG PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT (MHA) TIMPAH SUKU DAYAK NGAJU
DESA TIMPAH KECAMATAN TIMPAH,
KABUPATEN KAPUAS

HARTA KEKAYAAN DAN / ATAU BENDA – BENDA ADAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT TIMPAH
KECAMATAN TIMPAH KABUPATEN KAPUAS

Harta kekayaan dan benda adat masyarakat hukum adat terkait dengan sumber daya alam, sumber sandang pangan dan Papan serta benda – benda adat , alat produksi, peralatan ritual , seni budaya serta aset yang ada di masyarakat hukum adat Timpah.

A. Tumbuhan Hutan

Tumbuhan kayu yang tumbuh di hutan di wilayah Masyarakat Hukum Adat Timpah, dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan yaitu bahan membuat rumah, membuat perahu, bahan baku kerajinan (getah Nyatu), gaharu, sumber pangan (buah – buahan), bahan bakar, termasuk perlengkapan dalam ritual dan keagamaan serta tempat tinggal hewan , satwa liar lainnya, serta hutan pun juga diyakini sebagai tempat tinggal roh – roh halus

Tumbuh – tumbuhan tersebut meliputi sebagai berikut :

- | | | |
|---------------|---------------|--------------------|
| 1. Tabalien | 19. Puan | 37. Barania |
| 2. Banuas | 20. Asem | 38. Pangi |
| 3. Palepak | 21. Tangkuhis | 39. Kasturi |
| 4. Garu | 22. Mangkahai | 40. Kenaga hutan |
| 5. Panting | 23. Nangka | 41. Bangkirai |
| 6. Jalutung | 24. Karet | 42. Kalapapa |
| 7. Tangkawang | 25. Manggis | 43. Sungkai |
| 8. Rangas | 26. Langsung | 44. Pilau |
| 9. Palasit | 27. Tanggu | 45. Rasak |
| 10. Mohor | 28. Banturung | 46. Galam |
| 11. Gemor | 29. Namun | 47. Lunuk baringin |
| 12. Nyatu | 30. Tete edan | 48. Cangal |
| 13. Lentang | 31. Piait | 49. Kempas |
| 14. Nipa | 32. Kaja | 50. Pampinang |
| 15. Nyamu | 33. Rambutan | 51. Kapur naga |
| 16. Dahuyan | 34. Binjai | 52. Mahadirang |
| 17. Tongkoi | 35. Manga | |
| 18. Paken | 36. Sukun | |

B. Tumbuhan Obat-obatan,

Jenis – jenis tumbuhan untuk bahan obat-obatan yang lazim digunakan oleh masyarakat hukum adat Timpah, mulai dari ; Batang, Daun, Akar, Kulit, Getah, umbi dan Akar sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Pasak bumi | 26. Bajei |
| 2. Klanis | 27. Pakis |
| 3. Tabat barito | 28. Sirih |
| 4. Bajakah kalalawit | 29. Teken parei |
| 5. Bajakah karamak antang | 30. Pinang |
| 6. Saluang belum | 31. Serai |
| 7. Buluh merindu | 32. Kunyit |
| 8. Mansisin | 33. Jahe |
| 9. Karamunting | 34. Lengkuas |
| 10. Kumis kucing | 35. Potok |
| 11. Tawas utt | 36. Bawang lembe |
| 12. Akar kuning | 37. Kemot |
| 13. Uhat tagentu | 38. Balimbing |
| 14. Uru sambelum | 39. Sikur |
| 15. Uru mahamen | 40. Kalapimping |
| 16. Uru rami | 41. Mangkudu |
| 17. Kamuntu | 42. Sungkai akar |
| 18. Kenanga hutan | 43. Kamonah |
| 19. Ginseng | 44. Sahang liau |
| 20. Pahakung | 45. Panawar gantung |
| 21. Anggrek hutan | 46. Sawang |
| 22. Sempeng | 47. Sambelum |
| 23. Tungkun | |
| 24. Takancing | |
| 25. Kalakai | |

Pengolahan bahan untuk obat-obatan tersebut melalui beberapa proses yang biasanya dilakukan oleh masyarakat yaitu : diminum, dioles dimakan, dengan proses pengolahan dan pencampuran beberapa jenis tanaman. Pengolahan bahan yang dicampur tersebut melalui perebusan, dihaluskan, dimakan mentah, dll

Beberapa jenis penyakit yang diyakini oleh masyarakat untuk pengobatan penyakit, Klinis ; Kanker, Diabetes Asma, Tekanan darah tinggi, Jantung, obat anti racun, obat kulit, obat gatal -gatal, obat mata, Alergi, perawatan kulit dan kecantikan menambah vitalitas,,dll. Tumbuhan obat-obatan ini juga dipercaya atau diyakini oleh masyarakat sebagai penangkal berbagai macam penyakit termasuk penangkal gangguan roh-roh halus.

Biasanya pengambilan bahan – bahan untuk kebutuhan obat-obatan tersebut melalui proses ritual, hari yang disakralkan misalnya hari Jum'at dan waktu tertentu, mengambil bahan tidak membelakangi bayangan orang yang mengambil obat dalam pengambilan bahan tersebut, dengan membawa beberapa material sebagai ganti bahan yang diambil sebagai obat yaitu ; Paku, garam, jarum uang logam, Kain kuning, rokok, dll. Pemenuhan syarat -syarat dalam pengambilan bahan tersebut sangat berpengaruh terhadap kemampuan atau kemujaraban obat dalam penyembuhan penyakit yang di derita.

C. Pangan,

Dalam pemenuhan kebutuhan pangan untuk kebutuhan sayur - sayuran, dll masyarakat memperoleh dari hasil berkebun , berladang dan mencari di hutan, bahan – bahan tersebut diolah dengan beberapa cara yaitu ; di rebus, disayur di oseng,

Adapun tumbuhan yang biasa dihimpun oleh masyarakat untuk kebutuhan sayuran sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Kalakai | 21. Terong |
| 2. Bajei | 22. Lombok |
| 3. Baluh baputi | 23. Bajei |
| 4. Baluh bahenda | 24. Teken parei |
| 5. Kacang panjang | 25. Singkah uwei |
| 6. Dawen jawau | 26. Singah irit |
| 7. Lombok | 27. Singkah rigei |
| 8. Kangkong | 28. Taya |
| 9. Bayam | 29. Bakung |
| 10. Kato | 30. Kulat |
| 11. Tomat | 31. Kalakai |
| 12. Karwila | 32. Kujang |
| 13. Terong ungu | 33. Singkah suli |
| 14. Terong baputi | 34. Pria |
| 15. Dawen kadondong | 35. Kalamenyu |
| 16. Suna | 36. Asem kamal |
| 17. Lantar | 37. Bua pahera |
| 18. Kambang henda | 38. Bua barania |
| 19. Rimbang | |
| 20. Kanjat | |

D. Peralatan Ritual dan Seni Budaya

Masyarakat Hukum adat Timpah yang berdomisili di wilayah Bangkalan yang menjadi usulan sebagai wilayah Adat, mayoritas suku Dayak memeluk keyakinan / Agama Kaharingan, yang merupakan agama leluhur Masyarakat Dayak.

memeluk keyakinan / Agama Kaharingan, yang merupakan agama leluhur Masyarakat Dayak.

Dalam prosesi keagamaan dan seni budaya banyak perlengkapan dan peralatan yang ada di wilayah ini yaitu ;

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Garantung | 16. Lancing |
| 2. Kangkanung | 17. Apar |
| 3. Sapundu | 18. Balanai wadi |
| 4. Kacapi | 19. Kancip |
| 5. Gandang | 20. Suar |
| 6. Katambung | 21. Sarampang |
| 7. Suling | 22. Tiruk |
| 8. Lamiang | 23. Dundung |
| 9. Manas | 24. Lunju |
| 10. Jelei | 25. Langei |
| 11. Lawung | 26. Mandau |
| 12. Sumping | 27. Pisau lantik |
| 13. Piring malawen | 28. Pisau ambang |
| 14. Cupu | 29. Duhuk |
| 15. Bakam | |

Penggunaan perlengkapan ini biasanya dalam mendukung kegiatan keagamaan, perkawinan, assesoris, perburuan, berkebun / berladang, musik, menari, situs budaya, tempat menyimpan makanan dan perlengkapan keseharian, dll

E. Perlengkapan Alat Produksi

Beberapa peralatan dan perlengkapan produksi Perkebunan/Pertanian/Perikanan, sebagai berikut :

- | a. Perkebunan | b. Pertanian | c. Perikanan |
|-----------------|-----------------|--------------|
| 1. Pahat karet | 1. Tugal | 1. Rengge |
| 2. Cangkul | 2. Cangkul | 2. Rawai |
| 3. Pisau Lantik | 3. Pisau lantik | 3. Lunta |
| 4. Baliung | 4. Beliung | 4. Tampirai |
| 5. Kapak | 5. Kapak | 5. Buwu |
| 6. Tirak | 6. Putar | 6. Pisi |
| 7. Dudus | 7. Halu | 7. Taut |
| 8. Langgei | 8. Lisung | 8. Rempa |

9. Pahapit

9. Kalang

10. Salambau

Peralatan dan perlengkapan produksi tersebut secara umum dibuat oleh masyarakat setempat, menyesuaikan dengan kebutuhan ; ukuran, bentuk, yang masing – masing digunakan sesuai peruntukannya.

Sebagai contoh Baliung, dipergunakan masyarakat untuk menebang pohon yang berukuran sedang hingga besar atau memotong kayu menjadi potongan – potongan pendek pada waktu membuka lahan untuk kebun atau ladang atau mencari bahan untuk kayu bakar.

F. Upacara keagamaan dan Budaya

Masyarakat hukum adat Timpah di wilayah Bangkalan dalam hal kegiatan keagamaan atau kebudayaan melakukan beberapa kegiatan yang prosesi disakralkan, dengan melakukan beberapa rangkaian kegiatan keagamaan dan kebudayaan yaitu :

Upacara Adat :

1. Perkawinan
2. Kelahiran
3. Nahunan
4. Kematian

Upacara adat lebih menekankan pada aktifitas kebiasaan / serimoni tapi wajib dilakukan yang biasa masyarakat lakukan berkenaan dengan hal – hal tersebut diatas, dengan aturan, kelengkapan peralatan dan perlengkapan yang digunakan serta proses – proses yang dilakukan.

Kebiasaan ini rata – rata dilakukan oleh masyarakat Dayak, tidak memandang latar belakang agama melainkan menunjukkan identitas budaya dalam berkehidupan social.

Ritual Adat Tiwah

1. Pendeng Pantan
2. Bukas
3. Nyakean
4. Pakanan Sahut

Acara ritual lebih fokus pada penyembahan berkenaan dengan keyakinan, untuk memohon, ijin, pengampunan, keselamatan serta

perkenanan manusia terhadap Maha Pencipta, agar memperoleh kedamaian dan suka cita.

G. Penduduk & Sosial Ekonomi Masyarakat

Masyarakat Hukum Adat Timpah, di wilayah Bangkalan dari data yang dihimpun berjumlah sebagai berikut :

1. Jumlah Kepala Keluarga Masyarakat Hukum Adat Timpah,
 - Jumlah KK : 304 KK
 - Jumlah Jiwa : 1.670 jiwa

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan
 - PAUD
 - TK
 - SD
 - SMP
 - SMA

3. Mata Pencaharian MHA Timpah
 - Sektor Pertambangan
 - Manyedot
 - Manyamprot
 - Mandulang

 - Sektor Perikanan
 - Manjala Ikan
 - Menangkap Ikan dengan perangkap
 - Memancing

 - Sektor Pertanian
 - Menanam Padi
 - Menanam Sayur-sayuran

 - Sektor Perkebunan
 - Karet
 - Rotan

 - Sektor Kehutanan
 - Mengumpul hasil Hutan Kayu Untuk pembangunan rumah dan hasil hutan non kayu (Gemur, Nyatu, mamantung, kalanis, Damar, madu, sayur-sayuran hutan obat herbal, dan Pembuatan Jukung/Kapal).

- Berburu binatang liar

H. Fasilitas Umum

Dalam menunjang pembangunan di wilayah Masyarakat Hukum Adat, yang masuk dalam wilayah Bangkalan tersedia beberapa infrastruktur dan sarana umum yaitu :

- Balai Basarah Ngalangkang Upun Hinting hindu kaharingan
- SMA Negeri 1 Timpah
- UPT Puskesmas Timpah
- KUA
- SDN 3 Timpah
- UPT PLN Timpah
- PAUD Timpah
- Sanggar kesenian/tari barukau barakiu
- Sanggar kesenian/tari Saripompong
- Sanggar kesenian/tari SMA Negeri 1 Timpah

